Journal of Law and Government Science Vol. 12 No. 1 April 2026
Universitas Ubudiyah Indonesia
ISSN: 2620-4142

DINAMIKA PERCERAIAN DI ERA DIGITAL: PENGARUH MEDIA SOSIAL TERHADAP KETAHANAN RUMAH TANGGA

Divorce Dynamics In The Digital Era: The Influence Of Social Media On Household Resilience

Fitriliana[1], Lisnawati[2], Murnia Suri[3], Eva Susanna[4], Zawil Fadhli[5], Herawati[6], Firman[7]
Fakultas Sosial Sains dan Ilmu Pendidikan Universitas Ubudiyah Indonesia.
Korespondensi Penulis: [1]fitriliana@uui.ac.id

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola interaksi dalam kehidupan rumah tangga, termasuk di Aceh yang memiliki kekhasan dalam penerapan nilai-nilai hukum Islam. Kehadiran media sosial di satu sisi memberikan kemudahan dalam berkomunikasi, namun di sisi lain memunculkan persoalan baru yang berpotensi mengganggu keharmonisan keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dinamika perceraian di era digital dengan menelaah pengaruh media sosial terhadap ketahanan rumah tangga dalam perspektif hukum Islam. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media sosial yang tidak terkendali dapat memicu konflik rumah tangga, seperti menurunnya kualitas komunikasi, munculnya kecemburuan, hingga terjadinya perselingkuhan. Dalam perspektif hukum Islam, kondisi tersebut bertentangan dengan tujuan pernikahan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran moral, penguatan nilai-nilai agama, serta pengendalian diri dalam penggunaan media sosial agar ketahanan rumah tangga tetap terjaga

Kata Kunci: Perceraian, Media Sosial, Ketahanan Rumah Tangga, Hukum Islam, Aceh

Abstract

The development of information technology has transformed patterns of interaction in household life, including in Aceh, which has a unique approach to the application of Islamic legal values. While the presence of social media facilitates communication, it also raises new issues that have the potential to disrupt family harmony. This study aims to examine the dynamics of divorce in the digital era by examining the influence of social media on household resilience from an Islamic legal perspective. The method used was a qualitative approach with descriptive research, through interviews and literature review. The results indicate that uncontrolled use of social media can trigger domestic conflict, such as decreased communication quality, the emergence of jealousy, and even infidelity. From an Islamic legal perspective, these conditions contradict the purpose of marriage to create a family that is peaceful, loving, and compassionate. Therefore, moral awareness, strengthening of religious values, and self-control in the use of social media are necessary to maintain household resilience.

***Keywords**: Divorce, Social Media, Household Resilience, Islamic Law, Aceh*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital kini benar-benar mengubah cara hidup masyarakat, termasuk dalam hubungan keluarga sehari-hari. Media sosial sudah jadi bagian tak terlepas dari rutinitas kita, memungkinkan orang saling berkomunikasi kapan saja dan di mana saja tanpa hambatan. Sayangnya, kemudahan ini tak selalu membawa dampak baik bagi keharmonisan rumah tangga.

Di Aceh, keluarga bukan sekadar ikatan sosial biasa, melainkan wujud nyata dari penerapan ajaran Islam. Pernikahan diharapkan melahirkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah yang kokoh. Namun, kenyataannya angka perceraian terus naik, salah satunya karena pola komunikasi berubah gara-gara media sosial.

Dalam kenyataan sehari-hari, media sosial sering memicu masalah rumah tangga. Interaksi tanpa pengendalian, keterbukaan berlebihan, atau bahkan kemunculan orang ketiga kerap jadi akar perselisihan suami-istri. Situasi ini menandakan bahwa ketahanan keluarga di zaman digital kini dihadapkan pada tantangan yang jauh lebih rumit.

Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk menggali lebih dalam bagaimana pengaruh media sosial terhadap ketahanan rumah tangga di Aceh, khususnya dalam kerangka hukum Islam yang berlaku di sana. Dengan melihat pola nyata di lapangan, seperti kasus-kasus perselisihan yang berujung talak, kita bisa menemukan solusi yang lebih tepat sasaran. Misalnya, melalui pendekatan pencegahan berbasis syariah yang menggabungkan edukasi digital dan penguatan peran tuha peut di gampong, agar keluarga tetap terjaga harmoninya di tengah gempuran teknologi.

Pendekatan tersebut menjadi penting karena masyarakat Aceh memiliki struktur sosial yang masih kuat, di mana peran tokoh adat dan tokoh agama tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Keterlibatan tuha peut, imum gampong, serta lembaga adat lainnya dapat menjadi jembatan dalam menyelesaikan konflik rumah tangga sebelum sampai ke ranah perceraian. Dalam banyak kasus, persoalan yang bermula dari media sosial sebenarnya masih dapat diselesaikan melalui komunikasi yang baik apabila ada pihak yang mampu memediasi secara bijaksana.

Di sisi lain, perubahan pola interaksi akibat media sosial juga memengaruhi cara pasangan memahami makna privasi dalam rumah tangga. Batas antara ruang pribadi dan konsumsi publik menjadi semakin kabur. Tidak sedikit pasangan yang tanpa sadar membuka persoalan rumah tangganya ke ruang digital, baik melalui unggahan maupun interaksi dengan orang lain. Kondisi ini sering kali memperkeruh keadaan karena melibatkan opini dari pihak luar yang belum tentu memahami konteks sebenarnya.

Fenomena ini juga berkaitan erat dengan perubahan nilai dan pola pikir generasi muda dalam memaknai pernikahan. Kemudahan berinteraksi di media sosial membuka peluang terjadinya perbandingan sosial, di mana seseorang cenderung membandingkan kehidupan rumah tangganya dengan orang lain yang terlihat lebih ideal di dunia maya. Perasaan tidak puas, curiga, dan kurangnya rasa syukur dapat muncul secara perlahan dan memicu konflik yang berulang.
Selain itu, intensitas penggunaan media sosial yang tinggi sering kali mengurangi kualitas kebersamaan dalam keluarga. Waktu yang seharusnya digunakan untuk berinteraksi secara langsung justru tergantikan oleh aktivitas di dunia digital. Hal ini berdampak pada menurunnya kedekatan emosional antara suami dan istri, yang pada akhirnya dapat melemahkan fondasi rumah tangga itu sendiri.

Dalam konteks hukum Islam, kondisi seperti ini dapat dipahami sebagai bentuk kelalaian dalam menjaga amanah pernikahan. Hubungan suami istri tidak hanya didasarkan pada ikatan lahiriah, tetapi juga tanggung jawab moral dan spiritual yang harus dijaga. Oleh sebab itu, penguatan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari menjadi sangat penting, terutama dalam menghadapi tantangan baru yang muncul akibat perkembangan teknologi.

Lebih jauh, diperlukan upaya yang bersifat preventif dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Edukasi mengenai etika bermedia sosial dalam perspektif Islam dapat menjadi langkah awal untuk membangun kesadaran bersama. Materi seperti menjaga pandangan, membatasi interaksi dengan lawan jenis, serta menghindari perilaku yang mendekati fitnah perlu disampaikan secara berkelanjutan melalui pengajian, kegiatan gampong, maupun lembaga pendidikan.

Upaya lain yang tidak kalah penting adalah membangun kesepakatan bersama dalam rumah tangga terkait penggunaan media sosial. Kesepakatan ini dapat berupa batasan waktu penggunaan, keterbukaan antar pasangan, serta komitmen untuk menjaga kepercayaan. Dengan

adanya kesadaran dari kedua belah pihak, media sosial tidak lagi menjadi sumber konflik, melainkan dapat dimanfaatkan sebagai sarana yang mendukung keharmonisan keluarga.
Adapun beberapa permasalahan yang adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh perkembangan teknologi digital, khususnya media sosial, terhadap pola komunikasi dalam rumah tangga di Aceh?
2. Mengapa penggunaan media sosial dapat memicu konflik yang berujung pada perceraian dalam kehidupan rumah tangga?

METODELOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam fenomena perceraian yang dipengaruhi oleh penggunaan media sosial dalam kehidupan rumah tangga di Aceh, serta bagaimana hal tersebut dipandang dalam perspektif hukum Islam. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti menggali pengalaman, pandangan, dan realitas sosial yang terjadi secara langsung di masyarakat.

Lokasi penelitian dilakukan di beberapa gampong di Aceh yang memiliki kasus perceraian atau konflik rumah tangga yang berkaitan dengan penggunaan media sosial. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan adanya fenomena yang relevan dengan fokus penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pasangan suami istri yang pernah mengalami konflik rumah tangga, tokoh adat seperti tuha peut, imum gampong, serta tokoh agama yang terlibat dalam penyelesaian masalah keluarga. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari literatur seperti buku, jurnal ilmiah, serta dokumen yang berkaitan dengan hukum Islam dan perceraian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi secara langsung mengenai pengalaman dan pandangan responden terkait penggunaan media sosial dalam rumah tangga. Observasi digunakan untuk melihat kondisi sosial masyarakat serta pola interaksi yang terjadi.

PEMBAHASAN

Perkembangan media sosial telah membawa perubahan yang cukup mendasar dalam pola komunikasi rumah tangga di Aceh. Hasil wawancara menunjukkan bahwa intensitas penggunaan media sosial yang tinggi sering kali menggeser bentuk komunikasi langsung antara suami dan istri. Interaksi yang sebelumnya berlangsung secara tatap muka mulai berkurang, digantikan oleh komunikasi singkat melalui perangkat digital. Kondisi ini tidak hanya memengaruhi kualitas komunikasi, tetapi juga kedalaman hubungan emosional di antara pasangan.

Dalam beberapa kasus yang ditemukan di lapangan, konflik rumah tangga tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan berawal dari hal-hal kecil yang berkaitan dengan aktivitas di media sosial. Misalnya, adanya pesan dari lawan jenis, komentar yang dianggap berlebihan, atau kebiasaan menyembunyikan aktivitas digital dari pasangan. Hal-hal tersebut kemudian menimbulkan rasa curiga dan ketidakpercayaan yang berkembang menjadi perselisihan yang lebih besar. Ketika komunikasi tidak berjalan dengan baik, konflik tersebut cenderung berlarut-larut dan sulit diselesaikan.

Selain itu, perubahan cara pandang terhadap privasi juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi dinamika rumah tangga. Beberapa responden mengungkapkan bahwa media sosial sering kali membuat batas antara urusan pribadi dan konsumsi publik menjadi tidak jelas. Permasalahan rumah tangga yang seharusnya bersifat internal justru dibagikan ke ruang digital, baik secara langsung maupun tersirat. Keterlibatan pihak luar dalam memberikan komentar atau penilaian sering kali memperkeruh situasi, karena tidak semua pihak memahami kondisi yang sebenarnya terjadi.

Fenomena lain yang muncul adalah adanya kecenderungan untuk membandingkan kehidupan rumah tangga dengan apa yang terlihat di media sosial. Gambaran kehidupan yang tampak ideal di dunia maya memunculkan harapan yang tidak selalu sesuai dengan realitas. Beberapa

pasangan mengaku merasa kurang puas dengan kondisi rumah tangganya setelah melihat kehidupan orang lain yang tampak lebih harmonis. Perasaan tersebut, jika tidak dikelola dengan baik, dapat memicu ketegangan dan memperbesar potensi konflik.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu Informan, konflik rumah tangga dipicu oleh intensitas komunikasi dengan lawan jenis melalui media sosial. Informan mengungkapkan bahwa penggunaan media sosial sepertiWhatsApp dan Facebook dan lain secara berlebihan menimbulkan rasa curiga dari pasangan. Temuan ini menunjukkan bahwa media sosial berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan dalam rumah tangga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang lain, mengungkapkan bahwa "konflik mulai sering terjadi sejak suami aktif menggunakan media sosial hingga larut malam dan berkomunikasi dengan rekan perempuan." Jadi disini menunjukkan bahwa intensitas interaksi di media sosial, terutama dengan lawan jenis, dapat memengaruhi kualitas komunikasi dan kepercayaan antara suami dan istri sehingga meningkatkan potensi terjadinya perselisihan.

Peran tokoh adat dan tokoh agama di gampong terlihat cukup signifikan dalam menangani konflik yang berkaitan dengan media sosial. Tuha peut dan imum gampong sering kali menjadi pihak yang diminta untuk menengahi perselisihan sebelum berlanjut ke proses perceraian. Dalam praktiknya, pendekatan yang digunakan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial dan psikologis pasangan. Mediasi yang dilakukan dengan cara musyawarah memberikan ruang bagi kedua belah pihak untuk menyampaikan permasalahan secara terbuka dan mencari jalan keluar yang lebih baik.

Dalam perspektif hukum Islam, hubungan suami istri tidak hanya dilihat sebagai ikatan formal, tetapi juga sebagai amanah yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa konflik yang dipicu oleh media sosial sering kali berkaitan dengan kurangnya pengendalian diri dalam berinteraksi di ruang digital. Hal ini menunjukkan adanya jarak antara nilai-nilai yang diajarkan dalam agama dengan praktik yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penguatan pemahaman keagamaan menjadi penting, terutama dalam menghadapi tantangan yang muncul akibat perkembangan teknologi.

Upaya pencegahan yang dilakukan di tingkat masyarakat mulai diarahkan pada peningkatan kesadaran tentang etika bermedia sosial. Kegiatan pengajian, sosialisasi di gampong, serta diskusi keluarga menjadi sarana untuk membangun pemahaman bersama mengenai batasan dalam menggunakan media sosial. Dalam beberapa kasus, pasangan juga mulai membuat kesepakatan bersama terkait penggunaan media sosial, seperti keterbukaan akses dan pembatasan waktu penggunaan. Langkah-langkah tersebut menunjukkan adanya upaya untuk menyesuaikan kehidupan rumah tangga dengan perubahan yang terjadi di era digital.

Di sisi lain, intensitas penggunaan media sosial yang tinggi juga berdampak pada berkurangnya waktu kebersamaan dalam keluarga. Aktivitas yang seharusnya menjadi ruang interaksi, seperti makan bersama atau berbincang santai, sering kali terganggu oleh kehadiran perangkat digital. Kondisi ini secara perlahan mengurangi kedekatan emosional antara pasangan. Ketika kedekatan tersebut melemah, hubungan menjadi lebih rentan terhadap konflik, terutama ketika dihadapkan pada masalah yang membutuhkan komunikasi yang terbuka dan jujur.

Melalui berbagai temuan tersebut, terlihat bahwa media sosial memiliki peran yang cukup besar dalam membentuk dinamika rumah tangga di Aceh. Pengaruh yang ditimbulkan tidak bersifat tunggal, melainkan saling berkaitan dengan faktor lain seperti pola komunikasi, nilai-nilai yang dianut, serta lingkungan sosial. Dalam konteks ini, kemampuan pasangan untuk mengelola penggunaan media sosial menjadi salah satu kunci dalam menjaga ketahanan rumah tangga di tengah perubahan yang terus berlangsung.

HASIL PEMBASAN

Berdasarkan hasil penelitian di beberapa gampong di Aceh, ditemukan bahwa penggunaan media sosial telah memengaruhi pola komunikasi dalam rumah tangga. Banyak pasangan suami

istri yang mengaku lebih sering berinteraksi melalui telepon genggam dibandingkan berbicara secara langsung. Kebiasaan ini secara perlahan mengurangi intensitas komunikasi tatap muka, sehingga hubungan menjadi kurang hangat dan terbuka seperti sebelumnya.

Dari wawancara yang dilakukan, terlihat bahwa konflik rumah tangga sering kali bermula dari hal-hal sederhana yang berkaitan dengan aktivitas di media sosial. Misalnya, adanya pesan pribadi dari orang lain, komentar yang menimbulkan salah paham, atau kebiasaan menyembunyikan aktivitas digital dari pasangan. Situasi seperti ini menimbulkan rasa curiga yang kemudian berkembang menjadi pertengkaran. Ketika tidak ada komunikasi yang baik, konflik tersebut cenderung semakin membesar.

Selain itu, media sosial juga memengaruhi cara pasangan memahami privasi dalam rumah tangga. Sebagian responden mengaku tanpa sadar membagikan persoalan pribadi ke media sosial, baik melalui status maupun interaksi dengan orang lain. Hal ini sering kali memicu reaksi dari pihak luar yang justru memperkeruh keadaan. Masalah yang seharusnya dapat diselesaikan secara internal menjadi semakin rumit karena melibatkan banyak pihak.

Hasil penelitian juga menunjukkan adanya kecenderungan membandingkan kehidupan rumah tangga dengan apa yang terlihat di media sosial. Banyak pasangan melihat kehidupan orang lain yang tampak lebih bahagia dan harmonis, sehingga muncul rasa tidak puas terhadap kondisi sendiri. Perasaan ini kemudian memicu sikap curiga, kurang percaya, bahkan konflik yang berulang dalam rumah tangga.

Di sisi lain, peran tokoh adat dan tokoh agama di gampong masih sangat penting dalam membantu menyelesaikan konflik rumah tangga. Tuha peut dan imum gampong sering dilibatkan sebagai penengah ketika terjadi perselisihan. Melalui musyawarah, pasangan diberikan kesempatan untuk menyampaikan permasalahan masing-masing dan mencari solusi bersama. Pendekatan ini cukup membantu dalam meredakan konflik sebelum berujung pada perceraian.

Dalam perspektif hukum Islam, permasalahan yang muncul akibat media sosial menunjukkan kurangnya pengendalian diri dalam menjaga hubungan rumah tangga. Beberapa responden mengakui bahwa interaksi yang berlebihan di media sosial, terutama dengan lawan jenis, menjadi salah satu pemicu utama konflik. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai yang seharusnya dijaga dalam pernikahan belum sepenuhnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Upaya pencegahan mulai dilakukan melalui berbagai kegiatan di masyarakat, seperti pengajian dan sosialisasi tentang etika bermedia sosial. Masyarakat mulai diberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga batasan dalam berinteraksi di dunia digital. Selain itu, beberapa pasangan juga mulai membuat kesepakatan bersama, seperti membatasi waktu penggunaan media sosial dan menjaga keterbukaan satu sama lain.

Penggunaan media sosial yang berlebihan juga berdampak pada berkurangnya waktu kebersamaan dalam keluarga. Banyak pasangan yang menghabiskan waktu dengan telepon genggam masing-masing, sehingga momen kebersamaan menjadi berkurang. Hal ini membuat hubungan menjadi kurang dekat secara emosional, terutama ketika tidak ada komunikasi yang mendalam antara suami dan istri.

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa media sosial memiliki pengaruh yang cukup besar dalam kehidupan rumah tangga di Aceh. Pengaruh tersebut tidak hanya berkaitan dengan komunikasi, tetapi juga menyentuh aspek kepercayaan, privasi, dan nilai-nilai dalam pernikahan. Kondisi ini menggambarkan bahwa kehidupan rumah tangga di era digital membutuhkan penyesuaian agar tetap dapat berjalan dengan baik di tengah perkembangan teknologi.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa bahwa perkembangan media sosial membawa pengaruh yang cukup besar terhadap kehidupan rumah tangga di Aceh, terutama dalam hal pola komunikasi, kepercayaan, dan kedekatan emosional antara suami dan istri. Kemudahan berinteraksi di dunia digital di satu sisi memberikan manfaat, namun di sisi lain juga membuka peluang munculnya kesalahpahaman, rasa

curiga, serta konflik yang berawal dari hal-hal sederhana. Perubahan ini semakin terasa ketika komunikasi langsung mulai berkurang dan digantikan oleh interaksi melalui perangkat digital, sehingga hubungan menjadi kurang hangat dan terbuka.

Selain itu, media sosial juga memengaruhi cara pasangan memandang privasi dan kehidupan rumah tangga. Tidak sedikit persoalan pribadi yang akhirnya terbawa ke ruang publik, baik secara sadar maupun tidak, sehingga memperbesar potensi konflik karena melibatkan pandangan dari pihak luar. Ditambah lagi dengan kecenderungan membandingkan kehidupan dengan apa yang terlihat di media sosial, yang sering kali tidak mencerminkan keadaan sebenarnya, hal ini dapat memicu rasa tidak puas dan memperlemah keharmonisan keluarga.

Dalam konteks masyarakat Aceh, peran tokoh adat dan tokoh agama masih sangat penting dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Kehadiran tuha peut, imum gampong, serta lembaga adat lainnya terbukti mampu menjadi penengah dalam menyelesaikan konflik sebelum berujung pada perceraian. Pendekatan musyawarah yang mengedepankan nilai kebersamaan dan ajaran Islam menjadi salah satu kekuatan dalam meredam konflik yang terjadi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ketahanan rumah tangga di era digital sangat bergantung pada kemampuan pasangan dalam mengelola penggunaan media sosial secara bijak. Penguatan nilai-nilai keislaman, komunikasi yang terbuka, serta adanya kesepakatan bersama dalam penggunaan media sosial menjadi langkah penting untuk menjaga keharmonisan keluarga. Di samping itu, dukungan dari lingkungan sosial melalui peran tokoh adat dan agama juga menjadi faktor yang tidak kalah penting dalam mencegah terjadinya perceraian di tengah perkembangan teknologi yang terus berjalan.

DAFTAR PUSTAKA

Darmansyah Hasibuan. (2023). *Penyalahgunaan Media Sosial Berujung Perceraian*. Pos Aceh. Diakses dari https://posaceh.com/penyalahgunaan-media-sosial-berujung-perceraian

Muhammad Wafa Shofwatal Haq. (n.d.). *Dampak Penggunaan Media Sosial dalam Ketahanan Keluarga Perspektif Hukum Islam*. UINSA. Diakses dari http://digilib.uinsa.ac.id/73736/2/Muhammad%20Wafa%20Shofwatal%20Haq_05020120071%20OK.pdf

Seantero News. (2025). *Angka Perceraian di Aceh Capai 2.923 Kasus, Mayoritas Istri Gugat Cerai Suami*. Diakses dari https://www.seanteronews.com/2025/07/29/angka-perceraian-di-aceh-capai-2-923-kasus-mayoritas-istri-gugat-cerai-suami/

Jurnal Almaqashidi. (2025). *Peran Hukum Keluarga Islam dalam Menanggulangi Dampak Judi Online terhadap Rumah Tangga*. Diakses dari https://journal.unugiri.ac.id/index.php/almaqashidi/article/view/4455

Sadida Journal. (n.d.). *Terpaan Berita Perceraian di Media Sosial terhadap Keputusan Menunda Pernikahan*. Universitas Ar-Raniry. Diakses dari https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/sadida/article/download/5567/2483/14552